

**ANALISIS PENGARUH PRAKTIK ADAT LOKAL (PERKAWINAN)
TERHADAP KETAATAN MASYARAKAT PADA HUKUM FORMAL
(UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
(Studi di Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur)**

Oleh : MURJANI
NIM. : 30981490FH09
Pembimbing I : Tamrin, SH.,MH.
Pembimbing II : Muh. Saleh, SIP.,MH.

RINGKASAN

Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dihadapkan pada berbagai pedoman bersikap dan berperilaku untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam mempergunakan hak-hak hidup yang dimiliki serta memenuhi kewajiban yang timbul dari interaksi atau hubungan timbal-balik di antara sesama anggota masyarakat.

Nilai adat merupakan salah satu pedoman bagi masyarakat dalam bersikap dan berperilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nilai adat lokal sebagian besar berupa ketentuan yang tidak tertulis namun selalu dijalankan dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Sebaliknya dalam masyarakat terdapat pula pedoman bersikap dan berperilaku yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang bersifat tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai sarana pengendalian dan pengaturan bagi masyarakat dengan latar belakang nilai adat lokal yang berbeda dan bidang kehidupan yang kompleks.

Perkawinan adalah bidang kehidupan yang senantiasa selalu dijalani oleh setiap manusia selaku anggota masyarakat. Di dalam masyarakat, terdapat nilai-nilai adat lokal yang mengatur mengenai perkawinan. Pada sisi lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dijumpai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Dalam kondisi inilah sering terjadi benturan pada tataran implementasi antara nilai adat lokal dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara yang lazim disebut dengan hukum formal. Ketika masyarakat menjalankan perkawinan sesuai nilai adat lokal, maka pada sisi lain hukum formal tidak bisa dilaksanakan atau tidak ditaati, dan juga terjadi sebaliknya.

Ketika hukum formal bidang perkawinan tidak ditaati oleh masyarakat, maka berarti dalam hal ini terdapat peranan dan pengaruh praktek adat lokal yang menyebabkan masyarakat tidak taat pada hukum formal. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Nilai Adat memiliki peranan yang penting bagi masyarakat Desa Suntalangu karena nilai adat yang mereka junjung dirasakan dapat memberi makna yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tingkat ketaatan masyarakat Desa Suntalangu pada hukum formal bidang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, masih relatif rendah sebagai akibat dari pengaruh nilai adat lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketidaktaatan masyarakat pada hukum formal bidang perkawinan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu antara lain usia perkawinan, dasar melangsungkan perkawinan, pihak atau tempat dilangsungkannya perkawinan, kepemilikan buku/akta nikah, tatacara perceraian, pemeliharaan anak akibat perceraian, pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian kasus perceraian, dan tatacara rujuk setelah perceraian.